



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai Cq Kantor

Satelit Bagan Batu, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.133, Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Nurhadi Wijaya, Manager – Collection Cluster Head (Cabang Dumai cq. Kantor Satelit Bagan Batu) berdasarkan Surat Kuasa No. SK.Dir. 077/SK/LGL/VIII/24 tertanggal 8 Agustus 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 September 2024 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Rio Rizal Piliang, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa No. SK. 01/SK/LGL-COLL.DUM.BGN/08/2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 September 2024 serta Frendy Damanik dan Riri Utama masing-masing sebagai Karyawan dan Legal PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk berdasarkan Surat Tugas 9 Agustus 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. SURIANA, beralamat di Dusun Suka Jadi RT/RW 016/004, Kelurahan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Coky Roganda Manurung, S.H., dkk., para advokat pada Kantor Hukum COKY ROGANDA MANURUNG yang

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



beralamat di Komplek Grand Arowana City Jalan Lintas Riau – Sumatera, Km. 6, Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode pos 28992 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. IMAM MUNANDAR, beralamat di Dusun Suka Jadi RT/RW 016/004, Kelurahan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 13 September 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. ALASAN PENGGUGAT

1. Bahwa, awalnya Penggugat dan Sdri. SURIANA selaku Tergugat1 telah membuat, dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor : 061524210192 tertanggal 20 JANUARI 2024 dengan disaksikan serta disetujui oleh Tergugat 2 (selaku suami dari Tergugat 1), guna pembiayaan dana multiguna dengan jaminan fidusia adapun objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) dan BPKB kendaraan bermotor (mobil) tersebut, identitas kendaraan (mobil) yang dimaksud sebagai berikut:

Merk / Type : MITSUBISHI MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T)

Tahun : 2023

Warna : Putih Mutiara

Nomor Polisi : BM 1648 WA

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MK2NCLPANPJ000430

Nomor Mesin : 4A91KBT7637

Bahwa, Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 telah sepakat dan menyanggupi pembayaran angsuran senilai Rp.7.444.000,- setiap bulannya selama 60 bulan, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2024 , sampai dengan tanggal 18 Januari 2029 ;

(Vide Bukti P-1.a)

Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024. Juga disertakan lampiran dokumen yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Pembiayaan berupa :

- a. Fotocopy KTP Tergugat 1 / Debitur atas nama SURIANA, dengan NIK 1407056605850004 ;
- b. Fotocopy KTP Tergugat 2 / Suami Debitur atas Imam Munandar, dengan NIK 1407051502830006 ;
- c. Foto copy KK Tergugat 1 dan Tergugat 2, Nomor 1407053009090005;
- d. Fotocopy NPWP Debitur atas nama Suriana., Nomor NPWP : 62.713.524.2-212.000;
- e. Fotocopy BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Nomor: U-04887174. dan Faktur kendaraan bermotor Nopol. BM 1648 WA;

(Vide Bukti P-1.b);

Dan Lampiran Surat Kuasa dan Surat Kesepakatan yang di sepakati dan di tandatangani oleh Tergugat, yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Pembiayaan antara lain:

- a. Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- b. Surat Persetujuan dan Kuasa Penjualan Objek Jaminan Fidusia;

(Vide Bukti P-1.c);

2. Bahwa untuk menjamin pelunasan terhadap Hutang Tergugat yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap Kendaraan Mobil dengan identitas tersebut di atas, telah diterbitkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00022746.AH.05.01 TAHUN 2024 tanggal 25-01-2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau.**

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Vide Bukti P-2.a).

Dan juga Akta Jaminan Fidusia nomor 5727 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh notaris NI WAYAN ANIK PARWATI S.H., M.Kn.;

(Vide Bukti P-2.b);

3. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 061524210192 tertanggal 20 JANUARI 2024. **(Bukti P-1.a)**, yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di tegaskan pada Pasal 3 Syarat-Syarat Perjanjian pada angka 10 dan 12 huruf F yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa *Tergugat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi apabila Tergugat selaku Debitur Lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, oleh karenanya Tergugat sepakat untuk melunasi seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian secara sekaligus dan seketika atau menyerahkan objek jaminan secara sukarela untuk kemudian dilakukan penjualan objek jaminan guna melunasi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa hutang, bunga dan denda serta biaya yang timbul atas penjualan objek jaminan tersebut.*
4. Bahwa, Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran yang sebagaimana mestinya, terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran ke 2 (dua) yaitu tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan (Vide Bukti P-3) yang oleh karenanya Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Ingkar Janji atau wanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Pembiayaan a quo. (Vide Bukti P-1.a).
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati Bersama, maka **Penggugat telah memberi peringatan dan melakukan penagihan berulang kali baik secara lisan dan melalui tertulis yaitu :**
 - a. Peringatan/Somasi 1 tertanggal 14/06/2024; **(vide Bukti P-4 a)**
 - b. Peringatan/Somasi 1 tertanggal 27/08/2024; **(vide Bukti P-4 b)**Namun walaupun telah dilakukan penagihan serta di peringatkan oleh Penggugat, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, baik untuk melakukan pembayaran kewajiban angsuran maupun menyerahkan unit kendaraan Mobil yang menjadi objek jaminan fidusia.

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas tindakan Wanprestasi yang Tergugat lakukan, maka **Penggugat menderita Kerugian senilai Total Hutang Tergugat sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 360.688.474,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Tujuh Puluh Empat Rupiah)** dengan perincian :

Angsuran Tertunggak	: Rp. 44.664.000.-
Sisa Hutang Pokok	: Rp. 284.256.622.-
Bunga Hari Berjalan	: Rp. 1.102.794.-
Denda	: Rp. 7.924.528.-
Penalty Sisa Bunga (8.00%)	: Rp. 22.740.530.-
Total Hutang yang harus di bayar	: Rp. 360.688.474,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Sebagaimana dimaksud dalam Memo Total Kewajiban Hutang (Draft PreTermination) Nomor.08/COLL.DUM-BG BATU/LNS/08/2024. Tanggal 27 Agustus 2024.

(Vide Bukti P-5).

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan **(Bukti P-1.a)** Nomor : 061524210192 tertanggal 20 JANUARI 2024, Pasal 3 angka 12 huruf F yang pada pokoknya menjelaskan apabila Tergugat selaku Debitur tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat maka Tergugat berkewajiban dengan sukarela menyerahkan Kendaraan/mobil yang menjadi Objek Pembiayaan kepada Penggugat, berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil) dengan Merk / Type : MITSUBISHI MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T), Tahun : 2023, Warna: Putih Mutiara , Nomor Polisi : BM 1648 WA, Nomor Rangka: MK2NCLPANPJ000430, Nomor Mesin: 4A91KBT7637, untuk kemudian di jual oleh Penggugat, yang apabila dalam hal harga penjualan tidak mencukupi senilai dengan Nilai Hutang Tergugat **Senilai Rp. Rp. 360.688.474,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Tujuh Puluh Empat Rupiah)**, maka Tergugat di wajibkan untuk tetap membayarkan selisih kekurangan dari kewajiban yang masih terhutang tersebut;

II. PERMOHONAN SITA JAMINAN.

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Pemberi Fidusia (Tergugat) wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang dalam perkara a quo objek jaminan fidusia ialah **kendaraan Mobil dengan identitas yang telah diterangkan di atas**, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam Pasal 17A menyebutkan :
"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan Sita Jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat", oleh karena itu agar gugatan a quo tidak sia-sia (*Illusoir*) sehingga kelak pelaksanaan eksekusi atas putusan dalam Perkara a quo dapat dilaksanakan.

Maka Penggugat memohonkan Sita Jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor/Mobil dengan Merk / Type : MITSUBISHI MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T), Tahun : 2023, Warna : Putih Mutiara, Nomor Polisi : BM 1648 WA, Nomor Rangka: MK2NCLPANPJ000430, Nomor Mesin: 4A91KBT7637. Sebagaimana akan kami tuangkan dalam permohonan tersendiri, maka sepatutnya dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan tersebut;

2. Bahwa benda berupa kendaraan Mobil yang dimohonkan sita jaminan tersebut diatas, sampai gugatan a quo diajukan, masih dalam penguasaan TERGUGAT, sehingga PENGUGAT mempunyai kekhawatiran yang wajar jika TERGUGAT, selama proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung, atau sebelum putusan dalam perkara ini dijalankan, akan berusaha memindahtangankan atau pada pokoknya menghalangi barang-barang yang dimohonkan sita jaminan tersebut dari penguasaan PENGUGAT atau dari penguasaan Jurusita yang diperintahkan untuk itu. Maka permohonan sita jaminan yang PENGUGAT ajukan telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyebutkan : *"Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang*

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadapi persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”.

III. DAFTAR BUKTI SURAT PENGUGAT.

NOMOR BUKTI SURAT	BUKTI SURAT	KETERANGAN DAN FUNGSI BUKTI SURAT
P-1	<p>P-1a. Perjanjian Pembiayaan Nomor : 061524210192 tertanggal 20 JANUARI 2024. (Copy dari Asli).</p> <p>P-1b. Lampiran 1 Perjanjian Pembiayaan</p> <p>Nomor : 061524210192 tertanggal 20 JANUARI 2024. terdiri dari :</p> <p>a. Fotocopy KTP Debitur atas nama Suriana. dengan NIK. 1407056605850004;</p> <p>b. Fotocopy KTP Suami Debitur atas nama Imam Munandar, dengan NIK. 1407051502830006;</p> <p>c. Foto copy KK Debitur atas Nama suriana Dan Imam Munandar, Nomor. 1407053009090005;</p> <p>d. Fotocopy NPWP Debitur atas nama Suriana., Nomor NPWP : 62.713.524.2-212.000;</p>	<p>Bahwa benar adanya Perjanjian Pembiayaan Antara Penggugat dengan Tergugat, dengan seluruh lampiran baik berupa dokumen data debitur ataupun surat lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh</p>



	<p>Fotocopy BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Nomor: U-04887174. dan Faktur kendaraan bermotor Nopol. BM 1648 WA; (Copy dari Copy).</p> <p>P-1c. Lampiran 2 Perjanjian Pembiayaan</p> <p>Nomor : 061524210192 tertanggal 20 JANUARI 2024. terdiri dari :</p> <p>a. Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia.</p> <p>b. Surat Persetujuan dan Kuasa Penjualan Objek Jaminan Fidusia.</p> <p>(Seluruh lampiran 2 Copy dari Asli)</p>	<p>Penggugat dan Tergugat sehingga sah dan mengikat antara Para Pihak.</p>
P-2	<p>P-2.a Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00022746.AH.05.01 TAHUN 2024 tanggal 25-01-2024.</p> <p>Yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau. (Copy dari Asli).</p> <p>P-2.b Dan juga Akta Jaminan Fidusia Nomor. 5727 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh notaris NI WAYAN ANIK PARWATI S.H., M.Kn..</p> <p>(Copy dari Asli)</p>	<p>Bahwa untuk menjamin pelunasan terhadap Hutang Tergugat, terhadap Kendaraan Mobil Merk Typ : Mitsubishi - MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T), Tahun : 2023, Warna : Putih Mutiara , Nomor Polisi : BM 1648 WA, Nomor Rangka: MK2NCLPANPJ</p>



		000430, Nomor Mesin: 4A91KBT7637. yang telah di daftarkan dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.
P-3	Riwayat Pembayaran atas Perjanjian Pembiayaan Nomor. 061524210192 tertanggal 20 JANUARI 2024,. (Copy dari Print Asli Sistem).	Bahwa, Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor. 061524210192 tertanggal 20 JANUARI 2024 telah sepakat dan menyanggupi pembayaran angsuran senilai Rp. 7.444.000,- setiap bulannya selama 60 bulan, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2024 , sampai dengan tanggal 18 Januari 2029 Tergugat atau (Debitur) tidak lagi membayar kewajiban.



P-4	<p>P-4.a Print Foto Penyerahan Somasi/ Peringatan 1 dari Penggugat kepada Tergugat (Debitur an Suriana), ke alamat KTP Tergugat Tanggal 14 Juni 2024 (Copy dari Asli)</p> <p>P-4.b Bukti Pengiriman Somasi/ Peringatan 2 dari Penggugat kepada Tergugat (Debitur Suriana), ke alamat KTP Tanggal 27 Agustus 2024 (Copy dari Asli)</p>	<p>Penggugat telah melakukan penagihan dan juga mengingatkan tergugat baik secara lisan dan tulisan, tergugat yang telah melewati batas cidera janji atas hutang dan atau telah jatuh tempo.</p>
P-5	<p>Memo Draft Pre-Termination (Hitungan Total Hutang) Nomor.02/RECO.DUM-BG BATU/LNS/02/2024 tanggal 27 Februari 2024. (Copy dari Asli)</p>	<p>Akibat tindakan wanprestasi yang Tergugat lakukan, maka Penggugat menderita kerugian senilai sebesar Rp283.803.759,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga tuju ratus lima puluh sembilan rupiah). Total Hutang senilai yang</p>

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



		berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.
P-6	Memo Draft Pre-Termination (Hitungan Total Hutang) Nomor 08/COLL.DUM- BG BATU/LNS/08/2024. Tanggal 27 Agustus 2024. (Copy dari Asli)	Akibat tindakan Wan Prestasi yang Tergugat lakukan, maka Penggugat menderita Kerugian Senilai Sebesar Rp. 360.688.474,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Tujuh Puluh Empat Rupiah). Total Hutang senilai yang berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan



		harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.
P-6	Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rhl	Bahwa Penggugat Sudah Pernah Mengajukan Gugatan Yang sama, dan bukti ini dapat dijadikan Pembanding Terhadap Gugatan yang Penggugat Ajukan.

IV. SAKSI-SAKSI

Saksi 1

Nama : Edwin Capri Purba
NIK : 1407051901890001
Alamat : Jl. Jend Sudirman RT.005 RW.10
Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah
Kab. Rokan Hilir. Riau
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Saksi 2

Nama : Hendrianto
NIK : 140705281284000
Alamat : Jl. Mt Haryono Rt.004/Rw003
Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan
Sinembah, Kab. Rokan Hilir. Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian penjelasan, keterangan, bukti dan saksi yang telah Penggugat sampaikan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melalui Majelis Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk kemudian berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Pembiayaan Nomor. 061524210192 tertanggal 20 JANUARI 2024 berserta lampirannya;
3. Menyatakan Demi Hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada Penggugat, 1 (satu) unit kendaraan (mobil) objek jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W4.00022746.AH.05.01 TAHUN 2024, dengan identitas kendaraan sebagai berikut : Merk / Type : MITSUBISHI MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T), Tahun : 2023, Warna : Putih Mutiara , Nomor Polisi : BM 1648 WA, Nomor Rangka: MK2NCLPANPJ000430, untuk kemudian di jual oleh Penggugat untuk membayarkan nilai hutangnya. Yang dalam hal harga penjualan kendaraan tersebut tidak senilai dengan Nilai Hutang Tergugat senilai **Rp. 360.688.474,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Tujuh Puluh Empat Rupiah)**, maka Tergugat di hukum untuk tetap membayarkan selisih kekurangan dimaksud;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda/asset Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan (mobil) objek jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W4.00022746.AH.05.01 TAHUN 2024, dengan identitas yaitu Merk / Type : MITSUBISHI MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T), Tahun : 2023, Warna : Putih Mutiara, Nomor Polisi : BM 1648 WA, Nomor Rangka: MK2NCLPANPJ000430;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voor raad*) meskipun ada upaya keberatan atau upaya hukum lainnya;

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir cq. Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasanya, Tergugat I datang menghadap dengan didampingi Kuasanya, Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan surat gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya sejak persidangan tanggal 5 November 2024 Tergugat II tidak lagi datang menghadap di persidangan maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dibawah ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;
2. **Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Secara Hukum Untuk Bertindak Sebagai Penggugat Dalam Perkara *aquo* (*disqualifitoir exceptie*);**

Bahwa secara hukum Pimpinan **PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai cq Kantor Satelit Bagan Batu** tidak berhak untuk bertindak mewakili Badan Hukum PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk karena yang berhak untuk mewakili adalah **Direktur** PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;

Bahwa apabila suatu Perseroan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, maka Perseroan tersebut memiliki legitimasi sebagai badan hukum (*recht person*) sesuai dengan ketentuan UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa yang melibatkan Perseroan yang dapat bertindak sebagai pihak adalah Perseroan itu sendiri, sedangkan Direksi hanya bertindak mewakili (*representative*) di depan Pengadilan, kedudukan dan kapasitas Direksi mewakili di depan Pengadilan bersifat demi hukum (*legally*), itu sebabnya kedudukan itu disebut perwakilan atau kuasa menurut hukum (*wettelijke vertegenwoordig*) atau *legal mandatary (legal representative)*, penerapan ini diikuti oleh putusan Pengadilan misalnya Putusan MA RI No. 480 K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974 dan Putusan MA RI No. 436 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973;

Bahwa Kepala cabang tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan Terbatas karena Kepala cabang bukan organ Perseroan Terbatas layaknya Direksi yang memiliki kewenangan prerogatif menggugat; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta **mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar**;

Bahwa Kantor Cabang suatu Perseroan Terbatas yang biasanya dipimpin oleh seorang pimpinan Cabang, merupakan perpanjangan tangan dari sebuah Kantor Pusat Perseroan Terbatas. Hubungan hukum antara Kantor Cabang dan Kantor Pusat memiliki hubungan vertikal, yang artinya sebuah Kantor Cabang harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat. Karena Kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai merupakan “**perpanjangan tangan**” dari sebuah Kantor Pusat PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, maka Kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai, tidak bisa melakukan sendiri segala tindakan hukum, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Pusat PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk.;

Bahwa selain dari pada itu, sesuai dengan Surat Jawaban pada halaman 3 PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai selaku Tergugat dalam dalam Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2024/PN Rhl telah mengakui bahwa PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri namun hanya merupakan wakil yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama (*qualitequa*) PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk yang berkedudukan di Gedung Millenium Centennial Center LT 53-61 Jl. Jend. Sudirman Kavling 25, Karet Setia Budi, Kabupaten Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (Kantor Pusat), sehingga PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Dumai tidak mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai badan hukum yang memiliki kapasitas untuk di gugat dimuka Pengadilan sesuai Azas *Legitima Persona Standi In Judicio*;

Bahwa dalam perkara a quo, seharusnya Direksi PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, yang berhak untuk memberikan Kuasa Khusus kepada kuasa hukum PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk yang dalam hal ini diwakili oleh rekan Rio Rizal Piliang, S.H., M.H., dkk;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk bertindak mewakili PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, sebagai Penggugat dalam perkara *aquo* karena Penggugat bukanlah Direksi PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil karena telah terjadi *diskualifikasi in person* dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuurlibel*);

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai dalil gugatan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati. Bahwa mengenai wanprestasi diatur pada Bagian 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Bahwa berdasarkan doktrin, terdapat jenis-jenis wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian;

Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah membuat, dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 dengan disaksikan serta disetujui oleh Tergugat II, guna pembiayaan dana multiguna dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas Merk/Type Mitsubishi MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T), Tahun 2023, Warna Putih Mutiara, Nomor Polisi BM 1648 WA, Nomor Rangka MK2NCLPANPJ000430, Nomor Mesin 4A91KBT7637, dengan pembayaran angsuran senilai Rp7.444.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2024, sampai dengan tanggal 18 Januari 2029. Namun sejak tanggal jatuh tempo angsuran ke 2 (dua) yaitu tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak lagi membayar

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran. Sehingga menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatan *a quo* mengenai kapan Penggugat telah melaksanakan prestasi Penggugat kepada Para Tergugat dan berapa besar jumlah hutang pokok yang dimiliki Para Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024;

Bahwa dalam surat gugatan *a quo*, Penggugat juga tidak menyebutkan mengenai apakah Para Tergugat pernah melaksanakan prestasi sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 yaitu dengan cara melakukan pembayaran angsuran dan kapan prestasi tersebut pernah dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa Penggugat hanya menyebutkan Total Hutang Tergugat sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp360.688.474,00 (*tiga ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang terdiri dari Angsuran Tertunggak Rp44.664.000,00 (*empat puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*), Sisa Hutang Pokok Rp284.256.622,00 (*dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*), Bunga Hari Berjalan Rp1.102.794,00 (*satu juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*), Denda Rp7.924.528,00 (*tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*) dan Penalty Sisa Bunga (8.00%) Rp22.740.530,00 (*dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah*);

Bahwa sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan doktrin mengenai jenis-jenis wanprestasi di atas, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi berkaitan erat dengan waktu pelaksanaan prestasi maupun waktu mulai tidak dilaksanakannya prestasi serta apakah prestasi pernah dilakukan para pihak, sehingga dari hal tersebut barulah dapat dinyatakan bahwa seseorang atau suatu pihak tersebut benar telah melakukan wanprestasi dan dapat dihitung berapa penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang harus dibayarkan karena tidak dipenuhinya suatu perikatan;

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua mengenai syarat formil surat gugatan sendiri mengatur mengenai berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan, yaitu:

1. Ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Diberi tanggal;
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa;
4. Identitas para pihak berupa nama terang dan lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan penyebutan identitas lain yang sifatnya tidak imperatif;
5. Fundamentum petendi yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan atau yang dalam praktik disebut posita gugatan atau dalil gugatan yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum dan dasar fakta;
6. Petitum gugatan, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

Bahwa kemudian M. Yahya Harahap, S.H. dalam sumber yang sama menjelaskan tentang berbagai petitum yang tidak memenuhi syarat sehingga menyebabkan gugatan menjadi cacat secara formil yaitu:

1. Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum. Petitum memenuhi syarat yaitu petitum yang bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat sehingga petitum yang tidak tegas dan spesifik menyebabkan gugatan kabur atau obscur libel;
2. Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
3. Petitum bersifat negative;
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan mengenai hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan uraian mengenai syarat formil gugatan yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam membuat suatu surat gugatan dan Penggugat tidak memuat posita yang lengkap sementara posita merupakan landasan pemeriksaan penyelesaian perkara, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*) dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tanggal 20 Januari 2024 adalah BATAL DEMI HUKUM

- 4.1. Bahwa di dalam *posita* gugatan Penggugat pada point 1 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah membuat, dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 dengan disaksikan serta disetujui oleh Tergugat II (selaku suami dari Tergugat I); Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut karena pada saat penandatanganan surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024, **Tergugat II tidak ada di rumah dan Tergugat II tidak pernah membubuhkan tanda tangan** pada surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024; Bahwa Tergugat I menduga jika Penggugat telah memalsukan tandatangan Tergugat II dalam surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024;

Bahwa Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang dasar hukumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis dan berfungsi sebagai perjanjian pokok;

Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur terkait syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu berupa syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; dan 2) kecakapan dalam membuat suatu perjanjian. Sementara itu, syarat objektif meliputi: 1) terdapat suatu pokok persoalan tertentu; dan 2) suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam konteks hukum perjanjian, terdapat dua konsep yang sering digunakan, yaitu "batal

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demis hukum” dan “dapat dibatalkan”. Kedua istilah ini mengacu pada kondisi di mana suatu perjanjian bisa tidak berlaku lagi, akan tetapi mereka memiliki arti dan implikasi yang berbeda. Batal demis hukum merupakan istilah yang digunakan saat suatu perjanjian dianggap tidak sah atau tidak berlaku sejak awal, sehingga dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak pernah ada. Hal tersebut dapat terjadi ketika terdapat pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat hukum yang mendasar. Apabila suatu perjanjian dalam pelaksanaannya **tidak memenuhi syarat objektif**, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal demis hukum. Konsekuensinya, perjanjian dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan;

Bahwa Perjanjian yang dapat dibatalkan diartikan bahwa pembatalan tersebut bisa tanpa adanya pengesahan atau putusan dari pengadilan. Atau, perjanjian tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada. Perjanjian dapat dibatalkan terjadi karena perjanjian tersebut **tidak memenuhi syarat subjektif**. Selain itu, perjanjian dapat dibatalkan juga merujuk pada kemampuan atau hak pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memutuskan atau mencabut perjanjian tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu, yang telah ditentukan dalam perjanjian itu sendiri atau oleh hukum yang berlaku. Perjanjian dapat dibatalkan karena perjanjian tersebut melanggar syarat subjektif, maka perjanjian tersebut akan tidak mengikat satu sama lain lagi apabila salah satu pihak meminta pembatalannya ke pengadilan. **Dalam keabsahan perjanjian kredit, suatu perjanjian dikatakan tidak sah apabila tidak terdapat kesepakatan dari salah satu pihak antara suami maupun isteri**. Perjanjian pun juga tidak dianggap sah bila salah satu pihak tidak berkenan menandatangani suatu perjanjian; Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tanggal 20 Januari 2024, tidak ditandatangani oleh Tergugat II (selaku suami dari Tergugat I), maka perjanjian pembiayaan tersebut menjadi tidak sah dan mengakibatkan perjanjian menjadi batal demis hukum. Oleh

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4.2. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tanggal 20 Januari 2024 atas 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas Merk/Type Mitsubishi MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T), Tahun 2023, Warna Putih Mutiara, Nomor Polisi BM 1648 WA, Nomor Rangka MK2NCLPANPJ000430, Nomor Mesin 4A91KBT7637 adalah Perjanjian dibawah tangan dan dalam perjanjian tersebut terdapat klausula baku;

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan "*Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.*";

Bahwa dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan "*Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.*";

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan disebutkan : PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
- b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



- c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
- d. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan/atau layanan;
- e. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- f. menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;
- g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen;
- h. memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul;
- i. menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak;
- j. menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK;
- k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian; dan
- l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian;

Bahwa pencantuman klausula baku dalam perjanjian secara tegas dilarang ketika bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

Bahwa kemudian dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas disebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum**.
Sehingga dengan demikian karena Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tanggal 20 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Tergugat
Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Penggugat mengandung klausula baku yang dilarang dalam Undang-undang Perlindungan konsumen, maka perjanjian pembiayaan tersebut menjadi batal demi hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. **Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00022746.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau dan juga Akta Jaminan Fidusia Nomor 5727 tanggal 22 Januari 2024 yang telah dikeluarkan oleh Notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, S.H., M.KN adalah BATAL DEMI HUKUM;**

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 2 mendalilkan bahwa untuk menjamin pelunasan terhadap Hutang Tergugat I yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I, telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00022746.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 5727 tanggal 22 Januari 2024 yang telah dikeluarkan oleh Notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, S.H., M.KN;

Bahwa dalam mengajukan Kredit Pembiayaan Tergugat I tidak pernah datang ke kantor Penggugat dan tidak pernah juga dihadapkan dengan Notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, S.H., M.KN, untuk membuat dan menandatangani Akta Jamina Fidusia;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”;

Bahwa Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Bahwa Akta jaminan fidusia merupakan akta partij, yakni akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut sebagai akta pihak. Isi dari akta pihak adalah uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Maka, notaris dalam hal ini membacakan dan menyaksikan penandatanganan yang dilakukan dihadapannya. Menghadap dimaksudkan bahwa terhadap akta tersebut dilakukan “pembacaan” dan “penandatanganan” di hadapan notaris, sebagai pejabat umum;

Bahwa Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan untuk ditandatangani surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUH Perdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain;

Bahwa Fungsi tanda tangan adalah untuk menjamin kepastian isi surat dan untuk menjamin para pihak tidak mengelak tentang isi surat yang bersangkutan. Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut adalah kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) dan kata di hadapan adalah hadirnya seorang notaris secara fisik di hadapan para pihak dan saksi-saksi (*penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris*);

Bahwa dengan demikian, karena Tergugat I tidak pernah dihadapkan dengan Notaris dan tidak pernah menandatangani Akta Jaminan Fidusia, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, **Akta Jaminan Fidusia Nomor 5727 tanggal 22 Januari 2024 yang telah dikeluarkan oleh Notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, S.H., M.KN** tersebut batal demi hukum dan tidak dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Fidusia.

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tanggal 20 Januari 2024;

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tanggal 20 Januari 2024, Tergugat I mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, Cabang Dumai yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dimana Tergugat I sebagai DEBITUR dan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang Dumai sebagai KREDITUR;

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tanggal 20 Januari 2024, pada poin 21 telah diatur secara tegas bahwa apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan dari perjanjian, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR berkantor** atau di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK;

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tanggal 20 Januari 2024, alamat KREDITUR di Jl. Ahmad Yani, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, sehingga berdasarkan kesepakatan para pihak, **seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Dumai;**

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena para pihak telah memilih domisi Pengadilan dalam Perjanjian Pembiayaan, yakni di Pengadilan Negeri Dumai, maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran yang sebagaimana mestinya, terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran ke 2 (dua) yaitu tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan (vide bukti P-3) yang oleh karenanya Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo*;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan hanya akal-akalan dari Penggugat saja karena sejak awal Tergugat I berupaya untuk melakukan kewajiban dengan sebaik mungkin. Namun pada saat Tergugat I mengalami kesulitan ekonomi dan terjadi tunggakan, Tergugat I tetap berupaya untuk membayar angsuran secara mencicil yang dibayarkan oleh Tergugat I kepada petugas yang datang menagih ke rumah Tergugat I. Bahwa Tergugat I juga pernah datang ke Kantor Penggugat untuk membayar angsuran, namun Penggugat tidak mau menerima dan memblokir pembayaran dengan alasan Tergugat I harus melakukan pembayaran keseluruhan tunggakan dengan seketika dan sekaligus, sehingga menyebabkan terjadi tunggakan hingga saat ini;

Bahwa meskipun demikian Tergugat I sampai saat ini tetap memiliki etika baik untuk menyelesaikan pembayaran angsuran secara bertahap dengan sisa tenggang waktu yang masih ada selama 4 (empat) tahun, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas Merk/Type Mitsubishi MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T), Tahun 2023, Warna Putih Mutiara, Nomor Polisi BM 1648 WA, Nomor Rangka MK2NCLPANPJ000430, Nomor Mesin 4A91KBT7637, merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan hingga saat ini Tergugat I selalu menjaga dengan baik dan tidak pernah mengalihkan kendaraan mobil tersebut kepada siapapun, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;

9. Bahwa terhadap dalil posita dan petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya yang tidak Tergugat I tanggap secara khusus dalam jawaban ini, Tergugat I menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat I kemukakan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati bersama ini Tergugat I mohonkan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dibawah ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;
2. **Tentang Gugatan Penggugat Salah Orang (*error in persona*).**

Bahwa Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo dengan mendalilkan bahwa Tergugat II **selaku Suami Tergugat I** telah menyaksikan dan menyetujui Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024;

Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut karena Tergugat II tidak pernah menyetujui dan tidak ada membubuhkan tanda tangan dalam surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 jo. 1340 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Bahwa dengan ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *aquo* padahal Tergugat II tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 dan Tergugat II bukanlah pihak terkait dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, maka gugatan Penggugat tersebut salah orang dan mengandung cacat formil berupa *error in persona*, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. **Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuurlibel*);**

Bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai dalil gugatan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati. Bahwa mengenai wanprestasi diatur pada Bagian 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Bahwa berdasarkan doktrin, terdapat jenis-jenis wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian;

Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah membuat, dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 dengan disaksikan serta disetujui oleh Tergugat II, guna pembiayaan dana multiguna dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan identitas Merk/Type Mitsubishi MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T), Tahun 2023, Warna Putih Mutiara, Nomor Polisi BM 1648 WA, Nomor Rangka MK2NCLPANPJ000430, Nomor Mesin 4A91KBT7637, dengan pembayaran angsuran senilai Rp7.444.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2024, sampai dengan tanggal 18 Januari 2029. Namun sejak tanggal jatuh tempo angsuran ke 2 (dua) yaitu tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran. Sehingga menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatan *a quo* mengenai kapan Penggugat telah melaksanakan prestasi Penggugat kepada Para Tergugat dan berapa besar jumlah hutang pokok yang dimiliki Para Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024; Bahwa dalam surat gugatan *a quo*, Penggugat juga tidak menyebutkan mengenai apakah Para Tergugat pernah melaksanakan prestasi sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 yaitu dengan cara melakukan pembayaran angsuran dan kapan prestasi tersebut pernah dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa Penggugat hanya menyebutkan Total Hutang Para Tergugat sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp360.688.474,00 (*tiga ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang terdiri dari Angsuran Tertunggak Rp44.664.000,00 (*empat puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*), Sisa Hutang Pokok Rp284.256.622,00 (*dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*), Bunga Hari

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Berjalan Rp1.102.794,00 (*satu juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*), Denda Rp7.924.528,00 (*tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*) dan Penalty Sisa Bunga (8.00%) Rp22.740.530,00 (*dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah*);

Bahwa sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan doktrin mengenai jenis-jenis wanprestasi di atas, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi berkaitan erat dengan waktu pelaksanaan prestasi maupun waktu mulai tidak dilaksanakannya prestasi serta apakah prestasi pernah dilakukan para pihak, sehingga dari hal tersebut barulah dapat dinyatakan bahwa seseorang atau suatu pihak tersebut benar telah melakukan wanprestasi dan dapat dihitung berapa penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang harus dibayarkan karena tidak dipenuhinya suatu perikatan;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua mengenai syarat formil surat gugatan sendiri mengatur mengenai berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan, yaitu:

1. Ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Diberi tanggal;
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa;
4. Identitas para pihak berupa nama terang dan lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan penyebutan identitas lain yang sifatnya tidak imperatif;
5. Fundamentum petendi yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan atau yang dalam praktik disebut posita gugatan atau dalil gugatan yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum dan dasar fakta;
6. Petitum gugatan, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

Bahwa kemudian M. Yahya Harahap, S.H. dalam sumber yang sama menjelaskan tentang berbagai petitum yang tidak memenuhi syarat sehingga menyebabkan gugatan menjadi cacat secara formil yaitu:

1. Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum. Petitum memenuhi syarat yaitu petitum yang bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat sehingga petitum yang tidak tegas dan spesifik menyebabkan gugatan kabur atau obscur libel;
2. Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
3. Petitum bersifat negative;
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan mengenai hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan uraian mengenai syarat formil gugatan yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam membuat suatu surat gugatan dan Penggugat tidak memuat posita yang lengkap sementara posita merupakan landasan pemeriksaan penyelesaian perkara, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscurlibel*) dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tanggal 20 Januari 2024 adalah BATAL DEMI HUKUM;

Bahwa di dalam *posita* gugatan Penggugat pada point 1 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah membuat, dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 dengan disaksikan serta disetujui oleh Tergugat II (selaku suami dari Tergugat I);

Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut karena pada saat penandatanganan surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024, **Tergugat II tidak ada di rumah dan Tergugat II tidak pernah membubuhkan tanda tangan** pada surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II menduga jika Penggugat telah memalsukan tandatangan Tergugat II dalam surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024;

Bahwa Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang dasar hukumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis dan berfungsi sebagai perjanjian pokok;

Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur terkait syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu berupa syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; dan 2) kecakapan dalam membuat suatu perjanjian. Sementara itu, syarat objektif meliputi: 1) terdapat suatu pokok persoalan tertentu; dan 2) suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam konteks hukum perjanjian, terdapat dua konsep yang sering digunakan, yaitu "batal demi hukum" dan "dapat dibatalkan". Kedua istilah ini mengacu pada kondisi di mana suatu perjanjian bisa tidak berlaku lagi, akan tetapi mereka memiliki arti dan implikasi yang berbeda. Batal demi hukum merupakan istilah yang digunakan saat suatu perjanjian dianggap tidak sah atau tidak berlaku sejak awal, sehingga dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak pernah ada. Hal tersebut dapat terjadi ketika terdapat pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat hukum yang mendasar. Apabila suatu perjanjian dalam pelaksanaannya **tidak memenuhi syarat objektif**, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Konsekuensinya, perjanjian dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan;

Bahwa Perjanjian yang dapat dibatalkan diartikan bahwa pembatalan tersebut bisa tanpa adanya pengesahan atau putusan dari pengadilan. Atau, perjanjian tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada. Perjanjian dapat dibatalkan terjadi karena perjanjian tersebut **tidak memenuhi syarat subjektif**. Selain itu, perjanjian dapat dibatalkan juga merujuk pada Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan atau hak pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memutuskan atau mencabut perjanjian tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu, yang telah ditentukan dalam perjanjian itu sendiri atau oleh hukum yang berlaku. Perjanjian dapat dibatalkan karena perjanjian tersebut melanggar syarat subjektif, maka perjanjian tersebut akan tidak mengikat satu sama lain lagi apabila salah satu pihak meminta pembatalannya ke pengadilan. **Dalam keabsaan perjanjian kredit, suatu perjanjian dikatakan tidak sah apabila tidak terdapat kesepakatan dari salah satu pihak antara suami maupun isteri.** Perjanjian pun juga tidak dianggap sah bila salah satu pihak tidak berkenan menandatangani suatu perjanjian; Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tanggal 20 Januari 2024, tidak ditandatangani oleh Tergugat II (selaku suami dari Tergugat I), maka perjanjian pembiayaan tersebut menjadi tidak sah dan mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa terhadap dalil posita dan petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya yang tidak Tergugat II tanggap secara khusus dalam jawaban ini, Tergugat II menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat II kemukakan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati bersama ini Tergugat II mohonkan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat II mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembayaran No. 061524210192 tanggal 20 Januari 2024, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotokopi Lampiran Perjanjian Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1C.a;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Dan Kuasa tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1C.b;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00022746.AH.05.01 tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2a;
6. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 5727 tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2b;
7. Fotokopi Riwayat Pembayaran atas Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 0615.24.210192, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
8. Fotokopi Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
9. Fotokopi Memo Draft Pre-Termination Nomor 08/COLL.DUM-BG BATU/LNS/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rhl tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat kecuali bukti P-1.B, P-5, P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti P-2.A, P-3 merupakan fotokopi dari Print Out dan P-4, merupakan fotokopi dari Print Out Foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edwin Capri Purba, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sebagai nasabah atau debitur di PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Penggugat);
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah karena adanya kerjasama biaya pembiayaan mobil antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat awalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa besaran perjanjian pembiayaan sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus jutaan);
- Bahwa angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat I selama 60 bulan dan angsuran sekitar Rp.7.400.000,-/ bulannya
- Bahwa Tergugat I melakukan pembayaran baru pertama;
- Bahwa pembayaran yang kedua yang menunggak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I menunggak pembayarannya sekitar bulan Juni sampai dengan Juli 2024;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika Tergugat I menunggak dalam hal pembayaran adalah saksi melakukan kunjungan kerumah nasabah dan saksi tidak jumpa dengan nasabah;
- Bahwa saksi melakukan kunjungan ke tempat Tergugat I sudah 6 (enam) kali yaitu:
 - Kunjungan pertama di Juni atau Juli dan nasabah tidak ada dirumah;
 - Kunjungan kedua 3 (tiga) hari setelah kunjungan pertama dan nasabah tidak ada;
 - Kunjungan ketiga saksi jumpa dengan Tergugat dan kata Tergugat I jumpain saja sama kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat I sudah serahkan ke kuasa Tergugat I;
 - Kunjungan keempat saksi mengajukan somasi pertama tanggal 14 Juni 2023 dan bertemu dengan Tergugat I
 - Kunjungan kelima tidak ada bertemu dengan Tergugat I;
 - Kunjungan Keenam dan turun dengan bos langsung dan jumpa dengan Tergugat I dan ada juga menyerahkan surat juga

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunjungan Keenam dan turun dengan bos langsung dan jumpa dengan Tergugat I dan ada juga menyerahkan surat juga
- Bahwa total hutang pokok Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) lain denda dan dendanya saksi kurang tahu;
- Bahwa posisi mobil sampai dengan sekarang ada pada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat I datang ke kantor PT Adira
- Bahwa setelah diserahkan surat somasi kepada Tergugat I, Tergugat I menyampaikan akan berkordinasi dengan pengacara Tergugat I
- Bahwa saksi sudah pernah menyerahkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat pembiayaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P.1a dan saksi tidak tahu tanda tangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P.1
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P.2;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407053009090005 tanggal 16 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Semester I atas nama Nazawa Al Fitri tertanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Semester II atas nama Nazawa Al Fitri tertanggal 21 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Eksepsi dan Jawaban Tergugat Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2024/PN Rhl, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suriyanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Paket I;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Tergugat I sekitar 1 (satu) kilo;
- Bahwa yang saksi tahu gugatan ini terkait kredit Tergugat I di PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bersama-sama dengan H. Risman pernah diajak Tergugat I ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;
- Bahwa waktu itu awalnya kami hendak memperbaiki mobil Tergugat I yang rusak, lalu saat bertemu dengan Tergugat I saat itu kami diajak ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa saat itu Tergugat I hendak membayar angsurannya 1 (satu) bulan namun saat itu ditolak dikarenakan Tergugat II sudah menunggak 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi usaha Tergugat ini usaha kedai harian;
- Bahwa saksi dihubungi Tergugat I awalnya untuk memperbaiki mobilnya karena Saksi punya bengkel;
- Bahwa saksi mendengar ketika bagian pembayaran/teller menolak pembayaran yang dilakukan Tergugat I;
- Bahwa setelah itu kami langsung keluar kantor dan pulang;
- Bahwa Tergugat I tidak ada menjumpai pihak lain dikantor tersebut selain bagian pembayaran;
- Bahwa saksi menemani Tergugat I membayar kredit di PT Adira;
- Bahwa Tergugat I sekitar bulan Januari 2024 mengambil cicilan kredit mobil;
- Bahwa saksi menemani Tergugat I untuk membayar tunggakan di bulan Mei 2024;
- Bahwa Tergugat I membayarkan angsuran sekitar Rp.7.000.000,- / bulan;
- Bahwa Tergugat I saat itu bawa uang angsuran sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta) lebih
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat I mempunyai tunggakan sebanyak 3 (tiga) bulan karena cerita dari Tergugat I dan saksi juga

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menemani Tergugat I ke PT. Adira untuk membayar tunggakan tersebut;

- Bahwa Tergugat I menunggak karena usahanya sepi;
- Bahwa yang melakukan kredit mobil adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak melihat perjanjian kreditnya;
- Bahwa Tergugat I mengambil kredit mobil expander warna silver;
- Bahwa mobil tersebut ada dengan Tergugat I
- Bahwa saksi pernah melihat pihak PT. Adira ke rumah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mempunyai tunggakan 3 (tiga) bulan tapi Tergugat I datang bayar 2 (dua) bulan;

2. Sukardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena masih merupakan tetangga dilingkungan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat I mempunyai kredit di PT Adira;
- Bahwa saksi tahunya karena Tergugat I pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat I ambil mobil di PT Adira;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kredit yang diambil Tergugat I dan berapa angsurannya;
- Bahwa usaha yang dimiliki oleh Tergugat I adalah kedai yang menjual barang harian;
- Bahwa setahu saksi kedai Tergugat I sudah belakangan ini sepi pengunjung;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering belanja di kedai Tergugat I;
- Bahwa saksi pekerjaan saksi adalah saksi punya usaha jualan buah;
- Bahwa usaha Tergugat I lebih besar dari usaha jualan buah milik saksi karena saksi jualan di depan rumah;

Menimbang bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak pula mengajukan Kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 telah membuat dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor : 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 dengan disaksikan serta disetujui oleh Tergugat 2 guna pembiayaan dana multiguna dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) Merk / Type MITSUBISHI MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T) Tahun 2023, Warna Putih Mutiara, Nomor Polisi BM 1648 WA, Nomor Rangka MK2NCLPANPJ000430 dan Nomor Mesin 4A91KBT7637;
- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 Tergugat telah sepakat dan menyanggupi pembayaran angsuran senilai Rp7.444.000,00 setiap bulannya selama 60 bulan, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2024 , sampai dengan tanggal 18 Januari 2029 ;
- Bahwa Tergugat kemudian tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran yang sebagaimana mestinya, terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran ke 2 (dua) yaitu tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan (Vide Bukti P-3) sehingga Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Ingkar Janji atau wanprestasi;
- Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati Bersama, maka Penggugat telah memberi peringatan dan melakukan penagihan berulang kali baik secara lisan dan melalui tertulis yaitu Peringatan/Somasi 1 tertanggal 14/06/2024 dan Peringatan/Somasi 1 tertanggal 27/08/2024;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami Kerugian senilai Total Hutang Tergugat sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp360.688.474,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Empat Tujuh Puluh Empat Rupiah) sebagaimana termuat dalam Memo Total Kewajiban Hutang (Draft PreTermination) Nomor.08/COLL.DUM-BG BATU/LNS/08/2024. Tanggal 27 Agustus 2024.

- Bahwa oleh karena itu Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) maka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 12 huruf F Perjanjian Pembiayaan Nomor : 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024, Tergugat berkewajiban dengan sukarela menyerahkan Kendaraan/mobil yang menjadi Objek Pembiayaan kepada Penggugat, berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil) dengan Merk / Type : MITSUBISHI MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T), Tahun : 2023, Warna : Putih Mutiara , Nomor Polisi : BM 1648 WA, Nomor Rangka: MK2NCLPANPJ000430, Nomor Mesin: 4A91KBT7637, untuk kemudian di jual oleh Penggugat, yang apabila dalam hal harga penjualan tidak mencukupi senilai dengan Nilai Hutang Tergugat Senilai Rp. Rp. 360.688.474,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Tujuh Puluh Empat Rupiah), maka Tergugat di wajibkan untuk tetap membayarkan selisih kekurangan dari kewajiban yang masih terhutang tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam dalil jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*disqualifitoir exceptie*) karena Direksi PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, yang berhak untuk memberikan Kuasa Khusus kepada kuasa hukum PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk yang dalam hal ini diwakili oleh rekan Rio Rizal Piliang, S.H., M.H., dkk;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatan *a quo* mengenai kapan Penggugat telah melaksanakan prestasi Penggugat kepada Para Tergugat dan berapa besar jumlah hutang pokok yang dimiliki Para Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 serta Penggugat tidak menyebut mengenai apakah Para Tergugat pernah melaksanakan prestasi sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 yaitu dengan cara melakukan

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran dan kapan prestasi tersebut pernah dilakukan oleh Para Tergugat namun hanya menyebutkan total hutang sampai gugatan ini diajukan;

- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 adalah batal demi hukum karena perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat tersebut mengandung klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00119211.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau dan juga Akta Jaminan Fidusia Nomor 1644 tanggal 8 Juni 2022 yang telah dikeluarkan oleh Notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, S.H., M.Kn., adalah batal demi hukum karena Tergugat I tidak pernah dihadapkan dengan Notaris dan tidak pernah menandatangani Akta Jaminan Fidusia;
- Bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 pada poin 21 telah diatur secara tegas bahwa apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan dari perjanjian, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah kreditur berkantor atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK. Sedangkan dalam perjanjian tersebut, alamat kreditur di Jalan Ahmad Yani, Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Dumai. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa pada saat pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut Tergugat I mengalami kesulitan ekonomi dan terjadi tunggakan namun Tergugat I tetap berupaya untuk membayar angsuran secara mencicil yang dibayarkan oleh

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada petugas yang datang menagih ke rumah Tergugat I bahkan Tergugat I juga pernah datang ke Kantor Penggugat untuk membayar angsuran, namun Penggugat tidak mau menerima dan memblokir pembayaran dengan alasan Tergugat I harus melakukan pembayaran keseluruhan tunggakan dengan seketika dan sekaligus, sehingga menyebabkan terjadi tunggakan hingga saat ini;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam dalil jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II tidak pernah menyetujui dan tidak ada membubuhkan tanda tangan dalam surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 sehingga Tergugat II bukanlah pihak terkait dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, maka gugatan Penggugat tersebut salah orang dan mengandung cacat formil berupa *error in persona*, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
 - Bahwa dalam gugatan *a quo* tidak diuraikan mengenai kapan Penggugat telah melaksanakan prestasi Penggugat kepada Para Tergugat dan berapa besar jumlah hutang pokok yang dimiliki Para Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 dan dalam surat gugatan *a quo*, Penggugat juga tidak menyebutkan mengenai apakah Para Tergugat pernah melaksanakan prestasi sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 yaitu dengan cara melakukan pembayaran angsuran dan kapan prestasi tersebut pernah dilakukan oleh Para Tergugat dimana Penggugat hanya menyebutkan Total Hutang Para Tergugat sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp360.688.474,00 (*tiga ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang terdiri dari Angsuran Tertunggak Rp44.664.000,00 (*empat puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*), Sisa Hutang Pokok Rp284.256.622,00 (*dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*), Bunga Hari Berjalan Rp1.102.794,00 (*satu juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*), Denda Rp7.924.528,00 (*tujuh juta sembilan ratus dua*
- Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dan Penalty Sisa Bunga (8.00%) Rp22.740.530,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), maka oleh karena surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan mengenai hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*) dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- Bahwa pada saat penandatanganan surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024, Tergugat II tidak ada di rumah dan Tergugat II tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 sehingga Tergugat II menduga jika Penggugat telah memalsukan tandatangan Tergugat II dalam surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024 maka perjanjian pembiayaan tersebut menjadi tidak sah dan mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat I sebagai Debitur telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 061524210192 tertanggal 20 Januari 2024;
- Bahwa sebagai pelaksanaan perjanjian tersebut, Tergugat I berjanji akan melakukan pembayaran pembayaran angsuran senilai Rp7.444.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 bulan, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2024, sampai dengan tanggal 18 Januari 2029;
- Bahwa perjanjian tersebut disepakati dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (mobil) Merk / Type MITSUBISHI MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T) Tahun 2023, Warna Putih Mutiara,

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BM 1648 WA, Nomor Rangka MK2NCLPANPJ000430 dan Nomor Mesin 4A91KBT7637;

- Bahwa terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran ke 2 (dua) yaitu tanggal 18 Maret 2024 Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permasalahan pokok dalam gugatan *a quo* akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II terdapat materi eksepsi sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap materi eksepsi Para Tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan secara keseluruhan namun akan dipertimbangkan sebatas pada formalitas gugatan dan mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dalam hal kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan serta menghadiri persidangan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat";

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini adalah suatu badan hukum maka entitasnya diwakili oleh Direksi atau pengurus perusahaan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang bahwa pengertian Direksi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Undang-undang Perseroan Terbatas) yaitu

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka (5) adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut dalam Pasal 103 dinyatakan bahwa "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa";

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut diatas kiranya dapat dipahami bahwa baik karyawan perseroan ataupun kepala cabang dapat saja bertindak untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sepanjang mendapatkan kuasa dari Direksi Perseroan untuk itu, sehingga hal yang utama harus dinilai apakah dalam gugatan aquo PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Dumai *in casu* Penggugat yang diwakili oleh Rio Rizal Piliang, S.H., M.H., Dkk sebagai Advokat dan Penasihat Hukum serta Nurhadi Wijaya sebagai Manager – Collection Cluster Head Cabang Dumai cq. Kantor Satelit Bagan Batu telah mendapatkan kuasa dari Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk untuk mengajukan tuntutan hukum ataupun gugatan terhadap para tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Nomor 01/SK/LGL-COLL.DUM.BGN/08/2024 tertanggal 9 Agustus 2024, Surat Tugas Nomor 01/S.TGS/COLL.DUM.BAGAN/08/2024 tertanggal 9 Agustus 2024 dan Surat Tugas Nomor 04/S.TGS/COLL.DUM.BAGAN/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 diketahui bahwa baik Frendy Damanik dan Riri Utama serta Rio Rizal Piliang, S.H., M.H., dkk telah menerima kuasa dari Nurhadi Wijaya yang dalam jabatannya selaku Manager-Collection Cluster Head (Cabang Dumai cq. Kantor Satelit Bagan Batu). Dalam kedua surat dimaksud termaktub pula Nurhadi Wijaya dalam pemberian kuasa tersebut berdasar pada Surat Kuasa Direksi No. SK.Dir.077/SK/LGL/VIII/24 tanggal 8 Agustus 2024. Selanjutnya setelah mencermati pula Surat Kuasa Direksi No. SK.Dir.077/SK/LGL/VIII/24 tanggal 8 Agustus 2024 dimaksud diketahui bahwa Nurhadi Wijaya sebelumnya

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat kuasa dengan hak substitusi dari Denny Riza Farib dan Swandajadi Gunadi yang mana keduanya merupakan Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk guna melakukan tindakan untuk dan atas nama PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk yang spesifik telah ditegaskan yaitu untuk mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir terkait debitur atas nama Suriana (Tergugat I) dan Imam Munandar (Tergugat II) sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 06154210192 Jo Sertifikat Fidusia No. W4.00022746.AH.05.01 TAHUN 2024, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak berdasar kuasa direksi sebagaimana dimaksud Pasal 103 Undang-undang Perseroan Terbatas, dan sebagaimana diuraikan diatas kuasa direksi tersebut juga telah menyebutkan secara spesifik tindakan yang dikuasakan sehingga memenuhi syarat sebagai kuasa khusus untuk beracara di pengadilan, oleh karenanya Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan demikian dalil Tergugat I dalam jawabannya sepanjang mengenai legal standing maupun surat kuasa Penggugat dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg yang secara prinsip menegaskan bahwa gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, dan seandainya pun telah dilakukan pilihan domisili hukum dengan suatu akta sebagaimana dalil Tergugat I, maka mengacu pada bunyi Pasal 142 ayat (4) RBg hanyalah menjadi opsi atau pilihan bagi Penggugat untuk memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu, oleh karena itu dalam kaitannya dalam gugatan *aquo* Penggugat yang memilih domisili hukum di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Dumai cq. Kantor Satelit Bagan Batu, Jl. Jend. Sudirman No. 133 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana sehingga dinilai Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati sebagaimana yang tercantum di dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar “Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi”, dan selanjutnya di dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar “Menghukum Tergugat oleh karena melakukan perbuatan wanprestasi untuk menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan (mobil) objek jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W4.00022746.AH.05.01 TAHUN 2024, dengan identitas kendaraan sebagai berikut : Merk / Type : MITSUBISHI MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T), Tahun : 2023 , Warna : Putih Mutiara , Nomor Polisi : BM 1648 WA, Nomor Rangka: MK2NCLPANPJ000430, untuk kemudian di jual oleh Penggugat untuk membayarkan nilai hutangnya. Yang dalam hal harga penjualan kendaraan tersebut tidak senilai dengan Nilai Hutang Tergugat senilai Rp360.688.474,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Tujuh Puluh Empat Rupiah) maka Tergugat dihukum untuk tetap membayarkan selisih kekurangan dimaksud;

Menimbang bahwa sedangkan pada posita di dalam gugatan Penggugat dan yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sehingga yang ditarik sebagai Tergugat atau yang digugat di dalam gugatan Penggugat bukanlah Tergugat tetapi Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 tersebut dalam penyebutan identitas dari kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia berbeda dengan yang disebutkan dalam posita gugatan dimana dalam petitum disebutkan “identitas kendaraan sebagai berikut : Merk / Type : MITSUBISHI MPV (XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 M/T), Tahun : 2023 , Warna : Putih Mutiara , Nomor Polisi : BM 1648 WA, Nomor Rangka: MK2NCLPANPJ00043” sedangkan pada posita gugatan disebutkan “identitas kendaraan dengan Merk / Type : MITSUBISHI MPV (XPANDER 1.5L SPORT-

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L 4X2 M/T), Tahun

: 2023 , Warna

: Putih Mutiara , Nomor Polisi : BM 1648 WA, Nomor Rangka:

MK2NCLPANPJ000430, Nomor Mesin: 4A91KBT7637”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan tidak jelas, misalnya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas atau tidak spesifik, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan, dan sebagainya. Agar posita (*fundamentum petendi*) terhindar dari gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan surat gugatan sederhana dalam perkara *a quo* dan pertimbangan Hakim sebagaimana diuraikan di atas maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat gugatan *a quo* dalam terdapat ketidaksesuaian dalam posita dan petitum maka gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1), Pasal 283, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Aldar Valeri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	80.000,-
4. PNPB	Rp.	30.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)